

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, Perangkat Daerah juga diberikan amanat untuk menyusun penjabaran Rencana Strategis (Renstra) dalam format jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk:


- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kabupaten Tegal.
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renstra perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024, dan memperhatikan Renstra Kementerian Kominfo, Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tegal.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



Renstra Perangkat Daerah Dinas Kominfo akan menjadi pedoman dalam merumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kominfo setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode tahun 2019 - 2024 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024.
- p. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, disamping sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal periode 2019 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Komunikasi dan Informatika

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan RTRW dan LKHS

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP